

## RANCANGAN

### CATATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

-----  
(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017-2018  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Hari/tanggal : Rabu, 18 April 2018.  
Waktu : Pukul 11.20 – 13.40 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

### KESIMPULAN/KEPUTUSAN

#### I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibuka pukul 11.20 WIB dengan agenda rapat membahas hal hal sebagai berikut :

- Road Map atau arah kebijakan untuk peningkatan kinerja PPATK di tahun 2018
- Temuan terkait isu-isu yang menarik perhatian masyarakat, utamanya persoalan aliran dana narkoba, terorisme, transaksi mencurigakan terkait korupsi dan pungli di kementerian/lembaga negara
- Dugaan aliran dana mencurigakan dari dan ke bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah dalam kontestasi Pilkada 2018 mendatang.

#### II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa yang disampaikan kepada Kepala PPATK, diantaranya adalah sebagai berikut :
  - Meminta penjelasan terkait Road Map atau arah kebijakan untuk peningkatan kinerja PPATK di tahun 2018
  - Meminta penjelasan terkait isu-isu yang menarik perhatian masyarakat, utamanya persoalan aliran dana narkoba, terorisme, transaksi mencurigakan terkait korupsi dan pungli di kementerian/lembaga negara
  - Meminta penjelasan terkait dugaan aliran dana mencurigakan dari dan ke bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah dalam kontestasi Pilkada 2018 mendatang.

- Meminta penjelasan terkait *grand design* dan *road map* PPATK untuk lebih detail lagi.
- Meminta penjelasan terkait dengan gunanya menemukan transaksi mencurigakan, jika pencegahannya tidak dilakukan.
- Meminta penjelasan terkait dengan rekening khusus dana kampanye yang seharusnya diawasi aliran kas masuk dan keluarnya.
- Meminta penjelasan terkait dengan adanya beberapa transaksi mencurigakan, PPTAK mendapatkan informasinya darimana.
- Meminta penjelasan terkait dengan transaksi mencurigakan hari hasil transaksi narkoba.
- Meminta penjelasan terkait dengan harta Sdr.Freddy Budiman sebesar Rp.6 Triliun yang informasinya mengalir ke oknum Polisi dan TNI.
- Meminta penjelasan terkait dengan dana sebesar Rp.747 trilyun yang mencurigakan yang pelakunya berjumlah 19 orang bagaimana hasil penyelidikannya.
- Meminta penjelasan terkait dengan soal buku putih PPATK dan BNPT.
- Meminta penjelasan terkait dengan soal *tracing the family of MCA*, meminta dilakukan tracing terhadap aliran dana kepada Ketua PN Jawa Timur, Sdr.Jatmiko.
- Meminta penjelasan terkait dengan bahwa BPIU tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun selain umroh, apakah PPATK bisa memastikan atau memberikan rekomendasi atas kasus penipuan umroh kepada Kemenag.
- Meminta penjelasan terkait dengan permasalahan pengalihan aset seseorang.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan kasus E-KTP dimana terdapat kerugian sebesar Rp.2,5 T, darimana hitungannya, dimana dalam hitungan BPK sebesar Rp.24 Milyar.
- Meminta penjelasan terkait dengan tagihan pajak Google, bagaimana dengan pajak uber dan gojek.
- Meminta penjelasan terkait dengan 4155 laporan PPATK, kenapa hanya 1958 saja yang ditindak lanjuti oleh apgakkum, ini berarti tidak sampai 50%, ke institusi mana yang paling banyak diberikan laporan. Hanya 113 kasus yang terbukti pidana sehingga hal ini menjadi sia-sia kerja dari PPATK karena tidak sampai 10%.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan pembatasan transaksi tunai maksimal Rp.100 juta, bagaimana pengawasannya, karena di negara lain seperti Singapura tidak ada pembatasan. Apa sanksinya jika melanggar aturan ini.
- Meminta penjelasan terkait dengan akhir tahun 2017 ada 52 transaksi mencurigakan, apakah ini terkait dengan pilkada. Bahwa temuan PPATK pasti sudah diteliti sehingga perlu disampaikan ke penegak hukum, apakah ada laporan dari apgakum terkait laporan yang disampaikan, kemana sisa laporan yang tidak ditindaklanjuti. Bahwa untuk transaksi halal tidak ada 20% yang menggunakan jasa perbankan, apakah hal ini telah di kaji PPATK.
- Meminta penjelasan terkait dengan aturan transaksi maksimal Rp.100 juta ini. Bahwa di rekening First Travel hanya tersisa 1 juta, demikian juga dengan travel bermasalah yang lain, kemana larinya milyaran uang biro travel tersebut.

- Bahwa pembatasan transaksi tunai maksimal Rp.100 juta membuat perekonomian menjadi melambat, agar penertiban transaksi tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi, seberapa jauh koordinasi yang dilakukan PPATK dengan penegak hukum. Bahwa jika dari penegak hukum belum ditemukan pelanggaran maka harus di *declare* ke publik dan penelusuran ditutup, harus ada batasan sampai kapan penelusuran dilakukan.
- Meminta penjelasan terkait dengan persepsi publik atas kinerja PPATK yang dianggap menurun, hal ini berbahaya karena mempengaruhi iklim investasi, PPATK lemah dalam mengawasi pencucian uang hasil kejahatan narkoba.
- Meminta penjelasan terkait dengan soal transaksi mencurigakan ke apgakum, mengapa hal ini tidak dijelaskan.
- Meminta penjelasan terkait dengan kasus dana pilkada, bahwa PPATK harus memantau aliran dana terkait pilkada
- Bahwa saat ini orang enggan menabung di Bank karena mudahnya data perbankan beredar ke masyarakat, meminta kepada PPATK untuk mengawasi terkait dengan data perbankan jangan mudah disampaikan ke publik.
- Meminta penjelasan terkait dengan transaksi orang yang membeli tanah seharga Rp.76 Milyar secara cash.
- Meminta penjelasan terkait dengan penipuan umroh, di kepolisian ada 21 perusahaan travel yang melakukan tindak pidana penipuan dengan korban mencapai 350 ribu orang, meminta agar hal ini di dalami, jangan sampai kasus ini dipailitkan.
- Meminta penjelasan terkait dengan parameter transaksi yang mencurigakan, aturan yang punya relevansi yang pas, pembatasan transaksi tunai maksimal Rp.100 juta. Bahwa kultur masyarakat lebih suka menerima uang cash, jangan sampai membuat aturan yang tidak sesuai dengan perilaku atau kultur masyarakat.
- Meminta penjelasan terkait dengan transaksi mencurigakan dalam pelaksanaan pilkada yang mengeluarkan biaya sangat besar.
- Meminta penjelasan terkait dengan apakah terpidana mati Mr. X sudah di eksekusi
- Meminta penjelasan terkait dengan berapa kali laporan yang telah diberikan kepada penyidik terkait kasus dana Fist Travel.

2. Beberapa hal yang disampaikan Kepala PPATK, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pencapaian PPATK di Tahun 2017 yaitu :
  - Menyampaikan kepada Aparat Penegak Hukum dan Pihak Terkait lainnya:
  - 284 Hasil Analisis Inquiry;
  - 130 Hasil Analisis Proaktif;
  - 382 Informasi Hasil Analisis; dan
  - 20 Hasil Pemeriksaan
  - Mendukung FIU negara lain dalam bentuk pertukaran 277 informasi dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT;

- Membaiknya capaian Indeks Persepsi Publik Indonesia terhadap TPPU dan TPPT;
  - Membantu menginisiasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan:
    - identifikasi Beneficial Owner Korporasi;
    - penggunaan Ormas dan Non-Profit Organization sebagai sarana pendanaan terorisme;
    - Peraturan Bersama Menteri/Instansi terkait dengan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Nuklir; dan
    - Optimalisasi produk PPAK untuk peningkatan pendapatan pajak;
  - Aktif dalam upaya penegakan hukum dengan kapasitas sebagai pemberi Keterangan Ahli dalam persidangan perkara pidana di pengadilan;
  - Berhasil memetakan risiko sektoral industri terhadap TPPU dan TPPT;
  - Sukses mengadakan pertemuan/Summit membahas anti pendanaan terorisme yang melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru sejak tahun 2015;
  - Bersama BI dan OJK mendorong pembentukan regulasi dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan untuk menghadapi era *Financial Technology* dan *Digital Currencies*;
  - Dioperasikannya Institut Intelijen Keuangan Indonesia / *Indonesian Financial Intelligence Institute* (IFI);
  - Konsisten mendapatkan apresiasi dari Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalan komitmen keterbukaan informasi publik sejak 2015;
  - Menjadi finalis kegiatan Codeathon di Malaysia dan Australia, yang merupakan kegiatan kompetisi anti pendanaan terorisme berbasis digital;
  - Menjadi Finalis dalam Best Egmont Case Award 2017, suatu kompetisi seluruh FIU dunia yang menyajikan cara penanganan kasus-kasus menarik yang dapat menjadi contoh bagi negara lain;
  - Mendapat Akreditasi A Sertifikat Akreditasi Kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI; dan
  - Meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 11 tahun berturut-turut hingga saat ini.
- Program Prioritas PPAK sampai dengan 2021 adalah :
- Peningkatan kualitas SDM
  - Pengkinian Sistem Informasi dengan menerapkan teknologi mutakhir
  - Optimalisasi Indonesian Financial Intelligence Unit (IFI)
  - Mendukung pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum
  - Peningkatan Indeks Persepsi Publik TPPU dan TPPT
  - Membantu optimalisasi pengelolaan fiskal pemerintah
  - Membantu dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme
  - Melakukan pemberantasan narkoba bersama Polri dan BNN
  - Memberi perhatian lebih pada perkembangan Fintech dan Cybercrime
  - Kerjasama internasional terkait dengan *asset recovery*
  - Optimalisasi laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor profesi

- Penguatan peran strategis PPATK pada forum internasional
- Produk PPATK berupa Hasil Analisis (HA), Hasil Pemeriksaan (HP), Informasi, dan Rekomendasi. HA/HP disampaikan kepada Penyidik TPPU, Informasi diberikan kepada Non Apgakum untuk kepentingan manajerial / akuntabilitas (good governance), dan Rekomendasi diberikan kepada pemerintah untuk kepentingan manajerial kelembagaan / instansi PPATK dan Bawaslu telah meneken MoU untuk mengawasi aliran dana kepada para kontestan Pilkada
  - Terkait aliran dana, PPATK menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
    - Kasus Korupsi  
PPATK telah menyampaikan 9 LHA terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan 5 oknum Kepolisian, 1 oknum Hakim, dan 2 oknum Jaksa dengan nilai Rp 16,3 miliar. Terdapat 1 LHA tindak pidana korupsi melibatkan 14 pelaku yang profilnya diketahui sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan, anggota Kepolisian, dan pegawai BNN dengan jumlah transaksi mencapai Rp 8,5 miliar
    - Pejabat Pemerintah dan Militer  
PPATK telah menyampaikan 3 LHA atas 3 kasus tindak pidana korupsi terkait Pejabat Pemerintah yang terdiri dari 2 orang oknum DJBC dan 1 orang oknum Kementerian Perhubungan. PPATK juga telah menyampaikan 1 LHA atas kasus tindak pidana korupsi dilingkungan TNI yang melibatkan 4 individu dan 2 korporasi dengan nilai lebih dari Rp200 miliar.
    - Kasus Pendanaan Terorisme  
PPATK telah menyampaikan Informasi transaksi keuangan yang diduga terkait dengan kelompok Abu Sayyaf yang berbasis di Selatan Filipina kepada Densus 88 Anti Teror pada bulan Mei 2016. PPATK telah berkoordinasi dengan Densus 88 Anti Teror terkait dengan kelompok teroris Marawi. Tujuh orang yang sudah ditetapkan sebagai DPO sedang dilakukan penelusuran dan analisis transaksi keuangannya. PPATK telah menyampaikan Informasi transaksi keuangan yang diduga terkait pembelian senjata oleh kelompok Hendro Fernando di Filipina kepada Densus 88 Anti Teror pada bulan Agustus dan September 2016.
    - Kasus Narkotika  
PPATK telah menyampaikan LHA dan LHP yang berkaitan dengan kasus tindak pidana narkotika dengan modus impor barang ke perusahaan di luar negeri dengan nilai mencapai Rp 14 triliun, padahal berdasarkan informasi dari DJBC diketahui tidak terdapat importasi barang terkait hal ini. PPATK juga telah menyampaikan LHA terkait kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan terpidana mati Mr. X. Terdapat transaksi pengiriman dana dari rekening money changer ke sejumlah pihak senilai total ratusan Milyar Rupiah dengan keterangan transaksi Mr. X.
    - Kasus Dana Pilkada  
PPATK telah melakukan pemantauan transaksi keuangan terhadap para kontestan Pemilukada 2018. Pemantauan transaksi terdiri dari Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai. Terdapat sebanyak 52 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Dari 52 LTKM tersebut, melibatkan penyelenggara pemilu, partai politik dan

mayoritas pihak incumbent. PPAK sedang melakukan validasi Rekening Dana Kampanye yang disampaikan oleh kontestan Pilkada serentak tahun 2018 dan menyelenggarakan sosialisasi kepada PJK menyangkut area-area yang rawan penyalahgunaan rekening sebagai sarana politik uang berikut penyampaian modus dan tipologinya.

- Kasus Penipuan Umroh

PT First Travel

Jumlah uang yang digelapkan oleh pengurus sebesar Rp 905,333 miliar yang merupakan uang dari 63.310 calon jamaah yang belum diberangkatkan.

PT Solusi Balad Lumampah

PPAK membantu penelusuran transaksi keuangan untuk kepentingan pribadi dan indikasi tindak pidana pencucian uang berupa penempatan dana ke rekening pihak lain, serta pembelian aset berupa properti, kendaraan, efek berjangka serta polis asuransi senilai kurang lebih Rp31,762 miliar.

PT ABU Tour

Penelusuran dilakukan pada seluruh rekening milik PT ABU Tour serta rekening pemilik yang terindikasi tindak pidana pencucian uang berupa penempatan dana ke pembelian kendaraan, perhiasan, properti, serta pencampuran dengan bisnis lain sekarang sedang ditangani oleh penyidik.

- Kasus e-KTP

PPAK telah mendukung upaya Penyidik KPK dalam penelusuran transaksi keuangan yang menggunakan penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa, dalam rangka untuk memperkuat indikasi pencucian uang dan penelusuran aset. PPAK telah menyampaikan 12 (dua belas) Hasil Analisis kepada pihak penyidik KPK.

- Kasus Pembelian Helikopter AW101

Nilai pengadaan helikopter berdasarkan kontrak adalah Rp514 miliar tetapi di-mark up menjadi sekitar Rp738 miliar negara dirugikan sebesar Rp224 miliar. Tiga anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka. PPAK telah menyampaikan Hasil Analisis terkait kasus pengadaan helikopter ke KPK serta Informasi Transaksi Keuangan Ke Panglima TNI dan KASAU. Berdasarkan analisis transaksi, ditemukan bahwa terdapat selisih antara dana yang dikeluarkan untuk pembayaran pengadaan helikopter dengan dana yang dibayarkan/diterima oleh perusahaan penyedia barang dengan nilai lebih dari Rp150 miliar.

- ALIRAN DANA KASUS PAJAK

- Adanya pola penggunaan rekening pribadi untuk menampung dana hasil usaha
- Adanya pola penggunaan rekening pribadi untuk mengirimkan dana kepada perusahaan yang tidak patuh pembayaran pajaknya
- Adanya pola perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan usaha dan hasil usaha yang sebenarnya kepada DJP

- KASUS PERPAJAKAN LAINNYA

- Pembayaran Pajak oleh mesin pencari *web* Perusahaan G ke Indonesia

- Kasus Kepemilikan Dana Rp18 triliun di Guernsey
  - Membantu analisis potensi pajak e-commerce
  - Membantu pengungkapan penggelapan Pajak dari importir barang-barang berisiko tinggi.
- KEBIJAKAN STRATEGIS PPATK TAHUN 2018
- Tindak lanjut hasil *Mutual Evaluation Review* (MER)
  - Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
  - Pembangunan aplikasi *Politically Exposed Persons* (PEPs)
  - Pembangunan aplikasi Politically Exposed Persons (PEPs)
  - Optimalisasi Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan
  - Optimalisasi Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan
- ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PPATK TAHUN 2015 – 2019

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Perluasan dan peningkatan peran pihak pelapor dalam pelaporan transaksi keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap pihak pelapor secara lebih efektif dan menyeluruh.</li> <li>2. Meningkatkan keandalan sistem pelaporan untuk mendukung pihak pelapor dalam pemenuhan kewajiban pelaporan.</li> <li>3. Meningkatkan pembinaan terhadap pihak pelapor yang lebih efektif dan berkesinambungan.</li> </ol>
2. Peningkatan efektivitas kerja sama dalam dan luar negeri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal pengaksesan data yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.</li> <li>2. Meningkatkan efektivitas pertukaran informasi dengan instansi terkait.</li> <li>3. Meningkatkan kerja sama dengan FIU negara lain dalam rangka pertukaran informasi.</li> </ol>
3. Peningkatan kualitas hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan hasil riset tipologi TPPU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas sistem aplikasi dalam mendukung proses analisis.</li> <li>2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan.</li> <li>3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan riset tipologi TPPU.</li> <li>4. Pelaksanaan National Risk Assessment (NRA).</li> </ol>

<p>4. Peningkatan efektivitas penyampaian dan pemantauan tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi kepada penyidik TPPU dan instansi terkait lainnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong penyidik TPPU untuk mengoptimalkan penggunaan <i>Secure Online Communication</i> (SOC) dalam proses pertukaran informasi</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi yang lebih efektif dan mendorong penyidik TPPU untuk menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada PPATK terkait penanganan tindak lanjut atas HA, HP, dan informasi</li> </ol>
<p>5. Mendorong perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang lebih efektif</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang lebih efektif</li> <li>2. Implementasi dan pengawasan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme secara konsisten dan terukur</li> </ol>
<p>6. Peningkatan kemampuan pihak pelapor dalam pelaporan transaksi keuangan dan kemampuan penyidik TPPU dalam penanganan TPPU</p>	<p>Pelaksanaan pelatihan bagi pihak pelapor dan penyidik TPPU secara lebih efektif dan menyeluruh</p>
<p>7. Peningkatan tata kelola dan proses bisnis yang efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kompetensi dan integritas sumber daya manusia</li> <li>2. Meningkatkan keandalan sistem TI</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja</li> <li>4. Meningkatkan peran pengawasan internal yang efektif</li> <li>5. Penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi</li> </ol>

- Bahwa Feedback yang diterima oleh PPATK atas total 2.828 HA dan HP yang telah disampaikan ke Penyidik periode 2010 s.d. Maret 2018 mencapai 68 %.
- UPAYA PPATK MENINGKATKAN FEEDBACK TERHADAP HA & HP
  - Memperkuat fungsi pemantauan HA & HP
    - PPATK secara proaktif melakukan permintaan feedback secara berkala kepada instansi penerima HA dan HP PPATK
    - Pemantauan melalui media massa baik cetak dan elektronik
  - Peningkatan kualitas HA & HP



- Melakukan pengkinian data nasabah yang terdapat dalam aplikasi SIPESAT.
  - Pengembangan capacity building bagi staf PPATK, khususnya yang terkait dengan modus dan tipologi kejahatan-kejahatan berskala (transnational organized crimes).
  - Meningkatkan penggunaan Sistem Informasi
    - Perluasan akses database online ke mitra kerja strategis guna tersedianya informasi komprehensif dalam menunjang HA dan HP PPATK.
    - Melakukan upaya peningkatan Sistem Informasi internal PPATK yang diharapkan dapat menjadi aplikasi yang semakin handal untuk kebutuhan analisis.
- 
- Terkait LHA dan LHP belum tentu benar dan perlu dilakukan penelitian dan pengkajian. Analisis diperoleh dari laporan dari penyedia jasa keuangan. Sehingga data yang masuk belum tentu terjadi tindak pidana di dalamnya. Data yang dianalisa akan diserahkan kepada penegak hukum untuk dilakukan pendalaman sesuai dengan kewenangannya. Dalam kaitan ini penegak hukum membutuhkan waktu untuk memprosesnya.
  - PPATK akan memberikan data-data secara tertulis kemana saja laporan PPATK disampaikan.
  - Terkait rendahnya laporan, bahwa LHA berdasar laporan OJK dan belum tentu laporan tersebut mengandung pidana, penegak hukumlah yang akan menentukan ada atau tidaknya pidana. Bahwa PPATK membuka diri terkait LHA yang di sampaikan jika ada kekurangan. Bahwa laporan dari apgakum dilakukan lewat lembar feedback.
  - Terkait dengan pembatasan transaksi cash maksimal Rp.100 juta, bahwa Singapura telah menarik uang 10.000 Singapura.
  - Bahwa batasan uang cash Rp.100 juta kajian akademisnya telah ada sejak 2014, bahwa hal ini masih di bahas RUU nya bisa jadi naik atau turun batasannya dalam DIM. Perkecualian untuk bayar gaji, pensiun, penanggulangan bencana, belum adanya infra struktur yang memadai, untuk cash intensive untuk retail, pom bensin. Semuanya masih *flexible*. Bahwa kemudahan kemudahan bisnis akan tetap dikedepankan dalam RUU ini.
  - Bahwa dana Rp. 747 trilyun merupakan hasil investigasi PPATK baik debit maupun kredit dan belum tentu pidana semua.
  - Bahwa PPATK akan menganalisis seluruh rekening yang mencurigakan tidak hanya rekening dana kampanye. Bahwa analisis dilakukan setelah ada skoring terhadap rekening yang mencurigakan.
  - Bahwa pembayaran *cashless* akan meminimalisir peredaran uang palsu, secara bertahap akan mengubah kultur masyarakat
  - Bahwa kehadiran PPATK adalah jembatan penegakan hukum dan perlindungan kerahasiaan perbankan. Bahwa PPATK dan direksi Bank akan dikenai pidana 4 tahun dan denda Rp.10 milyar jika memberikan data perbankan kepada pihak yang tidak berwenang. Bahwa telah terbentuk satgas waspada investasi yang digawangi oleh OJK, BI, PPATK, Kemenag, Kemendag dan lain lain. Bahwa PPATK akan menelusuri soal 21 laporan travel umroh

- Bahwa PPATK telah membuat kajian akademis, filosofis dalam pembuatan RUU Uang Kartal ini.
- Bahwa untuk travel, PPATK sudah menyelidiki dan hasilnya telah diserahkan ke penyidik, dan oleh penyidik telah dibekukan dan akan dijadikan bukti ke pengadilan.
- LHA dan LHP didapat dari penyedia jasa keuangan atau barang dan jasa, belum tentu terjadi peristiwa pidana pada data tersebut, dan hanya bisa diberikan pada instansi yang berkepentingan.
- PPATK sudah berkoordinasi dengan instansi penerima data, masih ada beberapa data yang perlu dilengkapi (belum tuntas) dan jangka waktu kasus tersebut
- Bahwa negara lain sudah menjalankan pembatasan transaksi tunai, PPATK sudah berkoordinasi dengan penyedia jasa keuangan mengenai penarikan uang. Bahwa terdapat pengecualian mengenai transaksi keuangan yang halal.
- Bahwa dalam menyerahkan hasil sudah melalui tahap penelitian yang mendalam. Setiap berkas/hasil pemeriksaan selalu meminta *feedback* dari penerima untuk melengkapi berkas. Ada yang sudah dinilai lengkap dan ada yang masih dalam melengkapi barang bukti.
- Bahwa akan ditindaklanjuti terkait batas waktu penelusuran aliran dana. Perlu dikaji terkait hukumnya.
- Terkait pembatasan transaksi tunai Rp 100 juta, sementara di negara lain tidak dibatasi hal ini memang baik untuk TPPO namun kurang baik untuk perekonomian. Namun memang di negara lain sudah mulai melakukan pembatasan transaksi tunai. Misalkan Singapore sudah menarik uang kertas yang bernilai tinggi (10.000 Dolar Singapore)
- Bawa PPATK melakukan pengawasan kepada semua transaksi tidak hanya terfokus pada dana yang digunakan di dalam kampanye, PPATK tidak hanya melihat dari satu transaksi aja namun berulang kali melakukan pengecekan, minimal 3 (tiga) kali terdapat transaksi yang mencurigakan baru dilakukan analisa. Intinya adanya skoring terhadap transaksi baru akan ditindaklanjuti.
- Bahwa masih ada orang yang tidak mau menyimpan di bank, namun secara persentase sudah semakin kecil. Sepakat bahwa kerahasiaan bank harus dijaga. Bahwa aturan perbankan sudah cukup ketat dalam menjaga privasi nasabah. Banyak hal yang tidak dapat dijawab secara terbuka karena kerahasiaan sudah diatur oleh UU Perbankan.
- Dalam kasus First Travel, saat diblokir masih terdapat dana sebesar Rp.7 miliar, namun infonya saat ini tinggal sebesar Rp.1 juta.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi III DPR RI mendukung optimalisasi program-program prioritas PPATK tahun 2018, utamanya untuk mencegah terjadinya transaksi mencurigakan yang mengarah pada praktik pencucian uang dari dan ke pejabat publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk lebih proaktif memonitor tindaklanjut dari seluruh Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) yang diserahkan

kepada aparat penegak hukum (KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) serta melaporkan hasil monitoring atas tindak lanjut tersebut kepada Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat berikutnya.

3. Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal sehingga tidak menimbulkan hambatan dalam upaya peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

#### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.40 WIB